



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan:

Uut Tasmu Setiawan, bertempat tinggal di Dusun Puhun RT 008 RW 003 Desa Cigedang, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 25 April 2024 dengan Nomor Register 15/Pdt.P/2024/PN Kng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di **Kuningan** pada **01-08-2017**;
- Bahwa anak pemohon anak **ke-1** dari pasangan suami **Uut Tasmu Setiawan** dan isteri **Yosi Susangkawati** yang melangsungkan pernikahan di **Kuningan** tanggal **21-06-2013**;
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon No. **AL 6300262690** tertanggal **14-08-2017** tertulis anak pemohon dilahirkan di **Kuningan** pada tanggal **01-08-2017** (laki-laki), anak **ke-1 (Satu)** Dari pasangan suami **Uut Tasmu Setiawan** dan isteri **Yosi Susangkawati** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan dimana dalam akta tersebut nama anak pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis **AKBAR RIZAKY ABDI**;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama anak Pemohon tersebut dari **AKBAR RIZAKY ABDI** menjadi **MUHAMMAD WAFIQ HIDAYAT**;
- Bahwa perubahan nama anak pemohon tersebut dikarenakan anak pemohon sering sakit;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuningan, untuk memanggil

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon No. **AL 6300262690** dari **AKBAR RIZAKY ABDI** menjadi **MUHAMMAD WAFIQ HIDAYAT**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya agar tertib administrasi Pemohon perihal nama pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s.d P-6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Mas Siti Hasanah dan saksi Isoni Agusman;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti P-1 dan P-4, telah nyata menerangkan mengenai identitas dari Pemohon dan setelah diteliti tidak ada kesalahan dan telah pula sesuai dengan keterangan para saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon, maka Pengadilan Negeri Kuningan berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi ternyata Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon yang semula bernama Akbar

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizky Abdi menjadi Muhammad Wafiq Hidayat, dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan oleh karenanya pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon dan telah pula didengar keterangan saksi Melani Mas Siti Hasanah dan Saksi Isroni Agusman yang merupakan kakak kandung dan kakak ipar Pemohon bahwa benar anak Pemohon yang semula bernama Akbar Rizaky Abdi ingin dirubah menjadi Muhammad Wafiq Hidayat dan merupakan satu orang yang sama, sehingga tujuan Pemohon mengajukan penetapan untuk anak Pemohon ini bukanlah untuk melakukan perbuatan penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa ternyata dari keadaan demikian maka Hakim berpendapat untuk tertibnya administrasi identitas Anak Pemohon tersebut, sehingga untuk kepentingan Anak Pemohon kedepannya maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon yang hendak merubah nama anak Pemohon yang semula Akbar Rizaky Abdi menjadi Muhammad Wafiq Hidayat adalah benar satu orang yang sama;

Menimbang selanjutnya menurut hemat Hakim, dalam mengajukan penambahan nama Anak Pemohon tersebut haruslah jelas dan tegas serta didukung dengan alat-alat bukti yang sah di persidangan, dan dalam perkara *a quo* terlihat dengan jelas dan tegas alasan bahwa seseorang yang bernama Akbar Rizaky Abdi adalah orang yang sama dengan seseorang yang bernama Muhammad Wafiq Hidayat;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta tujuan perubahan nama itu dilakukan Pemohon, dan juga demi tertibnya suatu administrasi kependudukan dikemudian hari atas nama anak Pemohon tersebut, serta diharapkan pula keadaan kesehatan Anak Pemohon setelah Namanya dirumah maka kondisi Kesehatan Anak Pemohon akan lebih baik lagi kedepannya, maka permohonan Pemohon sangatlah berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu petitum permohonan pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum **point 1** oleh karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan terakhir setelah pertimbangan – pertimbangan petitum lainnya;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum **point 2** Pemohon, sebagaimana pertimbangan diatas yang telah dinyatakan tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan maka Pengadilan berpendapat bahwa nama Anak Pemohon yang semula Akbar Rizaky Abdi adalah satu orang yang sama dengan Muhammad Wafiq Hidayat terhadap petitum ini sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan memperbaiki amar;

Menimbang bahwa kemudian terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum **point 3**, yang menyatakan memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kuningan untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta sipil Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kuningan Oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah kewenangan dari Pengadilan melainkan Pemohon sendirilah yang harus berperan aktif melaporkan perubahan atau status pribadi anak Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri, sehingga terhadap petitum ini haruslah di tolak;

Menimbang oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka patutlah Pemohon dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya sampai dengan saat ini akan ditentukan dalam amar penetapan, sehingga **petitum point 4 (empat)** ini haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan dikabulkannya seluruh petitum yang dimohonkan maka petitum angka 1 (satu) Pemohon ini tentunya dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan perubahan nama Anak Pemohon semula bernama Akbar Rizaky Abdi dirubah menjadi Muhammad Wafiq Hidayat adalah sah menurut hukum;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sampai dengan saat ini ditetapkan sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya;

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 oleh Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Kng tanggal 25 April 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Maman Hendarman, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maman Hendarman, S.H
S.H.M.H

Fadesha Lucia Martina,

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
ATK/Pemberkasan.....	Rp.	100.000,00
PNBP panggilan.....	Rp.	10.000,00
Biaya sumpah.....	Rp.	30.000,00
Biaya meterai.....	Rp.	10.000,00
Biaya redaksi.....	Rp.	10.000,00

Jumlah :

----- +
Rp190,000,00 (dua ratus lima ribu
rupiah)